



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Trihekso Merdiko Alias Bawes Bin Anwar Sudiono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /17 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Gading RT. 002 RW. 001, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum, yaitu Putra Aji, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mkd, tanggal 22 Juni 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam kuning No. Pol. AA-6180-TA;

Dikembalikan kepada Saksi Nurendah Winahyu.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menganulir pasal-pasal dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan mengingat banyak hal dalam perkara ini ada unsur rekayasa dan pengebakan yang dilakukan oleh Petugas Satnarkoba Polres dan dihalalkan oleh pihak terkait;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim untuk memutuskan "Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami mempelajari materi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kami tidak akan menanggapi semuanya karena sebagian besar dalil pembelaan Terdakwa sudah disampaikan juga pada saat sidang pembuktian dimana Terdakwa telah membantah keterangan dari saksi kami dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan juga telah terurai dalil-dalil pembelaan dimana Terdakwa pada pokoknya merasa tidak bersalah dalam perkara ini.

Diantara tanggapan kami adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam perkara ini merasa dijejek.

Dalam dalil pembelaannya Terdakwa menyatakan, awal mula perkara ini dari utang piutang antara Cangci dengan Terdakwa dimana motor Cangci diambil Terdakwa sehingga sakit hati dan akhirnya Cangci bekerjasama dengan Satnarkoba Polres Magelang untuk menjebak Terdakwa. Di sisi lain Terdakwa juga menyatakan kalau Terdakwa dimintai bantuan Satnarkoba Polres Kota Magelang untuk mengungkap perkara Narkoba, dimana Terdakwa diberi uang untuk ditransfer.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian cerita Terdakwa tersebut diatas, terdapat dua alur cerita yang saling bertolak belakang. Pertama Terdakwa merasa dijebak Cangci dan Satnarkoba Polres Magelang, yang kedua Terdakwa membantu Satnarkoba Polres Kota Magelang untuk mengungkap perkara Narkoba. Terdakwa dalam hal ini sengaja membuat alur cerita untuk membenturkan sesama aparat penegak hukum demi mencari alasan pembenar atas perbuatannya. Terdakwa panik sehingga lupa jika Lingkungan Pandansari masuk wilayah Polres Magelang bukan wilayah Polres Kota Magelang. Terdakwa juga gagal menguraikan ceritanya, dimana Terdakwa merasa dijebak Cangci dan Satnarkoba Polres Magelang padahal yang mengetahui dari awal dan memberi uang Terdakwa untuk ditransfer adalah Satnarkoba Polres Kota Magelang.

2. Terdakwa adalah pecandu.

Dalam dalil pembelaannya Terdakwa menyatakan dari remaja lebih dari 20 tahun telah mengkonsumsi berbagai jenis Narkotika. Terdakwa menulis "track record" pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak 5 kali, tahun 2002, 2007, 2009, 2012, dan 2014. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa dituduh atas dakwaan "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" karena Shabu yang dipesan 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga merasa hasil tes urine "Positif".

Dalam hal ini, jual beli Shabu antara Terdakwa dan Cangci yang mengerti secara detil adalah Terdakwa sendiri. Dimana menurut Terdakwa mempunyai piutang dengan Cangci dan motor Cangci telah diambil Terdakwa, namun Terdakwa justru menransfer uang kepada Cangci Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan Internet Banking BCA melalui HP Samsung warna gold miliknya ke rekening atas nama "ISTI RAHAYU". Jika Terdakwa merasa Shabu yang didapatkan di lokasi terlalu banyak, maka Terdakwa dalam hal ini hanya mencari-cari alasan saja untuk tidak mengakui barang bukti yang ada. Sehingga hal-hal itulah yang mendasari kami untuk menuntut Terdakwa telah "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I".

Selebihnya kami tidak akan mengulangi lagi uraian pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami.

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tetap berpendirian pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM- 39 / Mkd / Enz.2 / 06 / 2020 tanggal 03 Agustus 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria (ketiga Saksi anggota Sat Narkoba Polres Magelang) mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahaskan identitasnya kalau akan ada tranSaksi Narkotika di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melaporkan kepada Kanit dan Kasat Narkoba Polres Magelang, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dipimpin Kanit. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria bersama tim berangkat untuk melakukan penyelidikan di lokasi sesuai informasi.

Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melihat seseorang yang mencurigakan seperti mencari sesuatu

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pojokan Pos Kamling dan mengambil sesuatu di pojok Pos Kamling lalu Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria menghampiri orang tersebut namun sekira jarak 2 (dua) meter orang tersebut membuang bungkus menggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar Pos Kamling dan saat akan diamankan orang tersebut melawan dengan mematahkan HP Samsung warna gold hingga layarnya rusak. Saat diinterogasi orang tersebut ternyata target operasi bernama Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, setelah datang Saksi Supardi (warga sekitar) kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang sesuatu dengan tangan kirinya di rerumputan sekitar Pos Kamling. Setelah dilakukan pencarian ditemukan bungkus warna hitam diduga Shabu, lalu dengan disaksikan oleh Saksi Arif, Saksi Ryan, Saksi Zakaria dan Saksi Supardi kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan membukanya, ternyata terdapat 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tisu dilakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Magelang.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Cangci (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa menggunakan Internet Banking melalui HP Samsung warna gold miliknya, lalu Saudara Cangci mengirimkan alamat turunya Shabu di belakang Pos Kamling Lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 506/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-1061/2020/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1061/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,40408 gram dikembalikan dan dibungkus dengan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan, dan Saksi Zakaria (ketiga Saksi anggota Sat Narkoba Polres Magelang) mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya kalau akan ada transaksi Narkotika di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melaporkan kepada Kanit dan Kasat Narkoba Polres Magelang, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dipimpin Kanit. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria bersama tim berangkat untuk melakukan penyelidikan di lokasi sesuai informasi.

Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melihat seseorang yang mencurigakan seperti mencari sesuatu menuju ke pojokan Pos Kamling dan mengambil sesuatu di pojok Pos Kamling lalu Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria menghampiri orang tersebut namun sekira jarak 2 (dua) meter orang tersebut membuang bungkusan menggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar Pos Kamling dan saat akan diamankan orang tersebut melawan dengan mematahkan HP Samsung warna gold hingga layarnya rusak. Saat diinterogasi orang tersebut ternyata target operasi bernama Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, setelah datang Saksi Supardi

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(warga sekitar) kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang sesuatu dengan tangan kirinya di rerumputan sekitar Pos Kamling. Setelah dilakukan pencarian ditemukan bungkusan warna hitam diduga Shabu, lalu dengan diSaksikan oleh Saksi Arif, Saksi Ryan, Saksi Zakaria dan Saksi Supardi kemudian Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan membukanya, ternyata terdapat 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tisu dilakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Magelang.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Cangci (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa menggunakan Internet Banking melalui HP Samsung warna gold miliknya, lalu Saudara Cangci mengirimkan alamat turunnya Shabu di belakang Pos Kamling Lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 506/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-1061/2020/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram POSITIF METAMFETAMINA terddaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1061/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,40408 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif S. Bin Hadi S., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 / RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, Saksi, Saksi Briпка Ryan A. dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa akan ada transaksi narkotika di dekat pos kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian Saksi bersama Saksi Briпка Ryan A. dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I Aiptu Muh. Taslim dan Kanit I Aiptu Muh. Taslim melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Iptu Abdul Muthohir, S.H.;
- Bahwa Kasat Res Narkoba Iptu Abdul Muthohir, S.H. selanjutnya memerintahkan Kanit I Aiptu Muh. Taslim dengan membawa surat perintah tugas untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah seluruh anggota sudah berkumpul Saksi bersama tim dipimpin Aiptu Muh. Taslim berangkat untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di Lingkungan Pandansari RT. 003/RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mendapatkan arahan dari Kanit, Saksi dan petugas lainnya berpencar;
- Bahwa kemudian, Saksi, Briпка Ryan A. dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. bersama tim melaksanakan penyelidikan, pengamatan dan penyamaran, kemudian sekira pukul 18.30 wib, Saksi, Briпка Ryan A. dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. bersama tim Sat Res Narkoba Polres

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang melihat seseorang turun dari sepeda motor matic seorang diri seperti target informasi yang diinformasikan oleh sumber informasi yang gerak-geriknya mencurigakan langsung menuju pojokan Pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003/RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan mencari-cari serta hendak mengambil sesuatu di pojok pos Kamling dengan posisi membungkuk, kemudian Saksi, Bripka Ryan A. dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. menghampiri orang tersebut, kemudian seseorang tersebut berjalan ke arah petugas, sekira jarak 2 (dua) meter, orang tersebut yang ternyata merupakan target operasi membuang sesuatu/bungkusan menggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar pos kamling;

- Bahwa sewaktu akan Saksi dan tim amankan, orang tersebut melawan dan mematahkan Hp Samsung warna gold yang dibawanya sehingga Hp tersebut melengkung dan layar LCDnya rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa setelah diamankan orang tersebut ternyata benar target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Magelang yang bernama Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan petugas bahwa maksud dan tujuan Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono datang ke Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk mengambil shabu yang dibeli dari saudara Cangci yang dialamatkan di pojok pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) anggota mencari saksi dari masyarakat umum yaitu perangkat desa setempat yang bernama saudara Supardi, setelah saksi dari masyarakat sekitar sampai di lokasi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan pencarian barang bukti karena sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono membuang atau melempar sesuatu dengan tangan kirinya di rerumputan di sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan setelah dilakukan pencarian barang bukti ditemukan berupa bungkusan warna hitam yang diduga berisi shabu, kemudian

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh Saksi perangkat desa dan petugas, Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono mengambil bungkus warna hitam tersebut dan membukanya dan setelah dibuka oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono terdapat 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa waktu ditanya oleh Saksi dan tim Sat Narkoba Res Magelang, maksud dan tujuan Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono datang ke sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari untuk mengambil alamat Shabu di pojok Pos Kamling yang dibeli dari saudara Cangci, dan sebelum ditangkap oleh petugas shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono di rerumputan di sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam ditemukan di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari, sebelumnya dibuang oleh Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono yang melihat Saksi, Bripka Ryan A. dan Brigadir Zakaria Adi S.;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono membuang 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang kurang lebih dari jarak 2 (dua) meter, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono melakukan perlawanan dengan merusak 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold miliknya sendiri sehingga menjadi melengkung seperti mau patah dan LCD hp tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam tersebut didapat dari saudara Cangci, dan menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam dari saudara Cangci dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono, Saksi juga mengatakan dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Magelang, Saksi juga menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono, setelah berhasil mengamankan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono tidak kooperatif/melawan petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono sewaktu datang dan mengambil Shabu seorang diri dan tidak melihat orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan kegiatan memberantas narkotika, Polres memang melibatkan informan tapi hanya sebatas memberikan informasi terkait terjadinya transaksi jual beli narkotika atau terjadi kegiatan pemakaian narkotika, selebihnya itu tidak ada dan secara aturan memang tidak ada informan yang ditugaskan untuk membeli dan mengambil sabu dalam Lembaga Kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu putih dilakban hitam, 1 (satu) HP Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-6180-TA;

berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa datang bersama Arri C.W, Terdakwa ditangkap sebelum sampai di titik turunnya Shabu yang dikirim saudara Cangci;
- Bahwa HP Terdakwa dirampas, Terdakwa dipukuli, sehingga HP terlepas, HP rusak bukan dirusak dan dulu pernah bisa diperbaiki;
- Bahwa yang mencari Shabu dari Polres, Terdakwa tidak ikut cari;
- Bahwa Shabu yang dipesan dari Cangci seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), jadi seharusnya dapat 0,5 gram tetapi shabu yang ada di lokasi beratnya lebih dari 1 gram, Terdakwa tidak membuang sabu;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah ada ijin dari Welly anggota Polresta Magelang

Berdasarkan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ryan A. Bin Anwari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Trihekso Merdiko Alias Bawen Bin Anwar Sudiono, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 / RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa akan ada transaksi narkoba di dekat pos kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I Aiptu Muh. Taslim dan Kanit I Aiptu Muh. Taslim melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Iptu Abdul Muthohir, S.H.;
- Bahwa Kasat Res Narkoba Iptu Abdul Muthohir, S.H. selanjutnya memerintahkan Kanit I Aiptu Muh. Taslim dengan membawa surat perintah tugas untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib setelah seluruh anggota sudah berkumpul Saksi dan tim yang dipimpin Aiptu Muh. Taslim berangkat untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mendapatkan arahan dari Kanit, petugas berpencar Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. bersama tim melaksanakan penyelidikan, pengamatan dan undercover, kemudian sekira pukul 18.30 wib, Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. bersama tim Sat Res Narkoba Polres Magelang melihat seseorang turun dari sepeda motor matic seorang diri seperti

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target informasi yang di informasikan oleh sumber informasi yang gerak-geriknya mencurigakan langsung menuju pojokan Pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan mengambil sesuatu di pojok pos Kamling dengan posisi membungkuk, kemudian Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S. menghampiri orang tersebut, kemudian seseorang tersebut berjalan ke arah Saksi dan tim, sekira jarak 2 (dua) meter orang tersebut yang ternyata merupakan target operasi membuang sesuatu/bungkusan menggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar pos kamling;

- Bahwa sewaktu akan saksi amankan orang tersebut melawan dan mematahkan Hp Samsung warna gold yang dibawanya sehingga Hp tersebut melengkung dan layar LCDnya rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Setelah diamankan orang tersebut ternyata benar target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Magelang yang bernama Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan petugas bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono datang ke Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk mengambil shabu yang dibeli dari saudara Cangci yang dialamatkan di Pojok pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) anggota mencari saksi umum perangkat desa setempat yang bernama saudara Supardi, setelah Saksi Supardi sampai di lokasi kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian dilakukan pencarian barang bukti karena sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono membuang atau melempar sesuatu dengan tangan kirinya di rerumputan di sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian barang bukti ditemukan berupa bungkusan warna hitam yang diduga berisi shabu, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Supardi sebagai Perangkat Desa dan petugas, saudara Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkus warna hitam tersebut dan membukanya dan setelah dibuka oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono terdapat 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa waktu ditanya oleh petugas, maksud dan tujuan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono datang ke sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari untuk mengambil alamat Shabu di pojok Pos Kamling yang dibeli dari saudara Cangci, dan sebelum ditangkap oleh petugas shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono di rerumputan di sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam ditemukan di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari, sebelumnya dibuang oleh Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono yang melihat Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Brigadir Zakaria Adi S.;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono membuang 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang kurang lebih dari jarak 2 (dua) meter, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono melakukan perlawanan dengan merusak 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Gold miliknya sendiri sehingga menjadi melengkung seperti mau patah dan LCD hp tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam tersebut didapat dari saudara Cangci;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam dari saudara Cangci dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, saksi dan tim petugas Sat Narkoba Polres Magelang mengatakan dari Petugas

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Magelang, petugas juga menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono setelah berhasil mengamankan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono tidak kooperatif/melawan petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono sewaktu datang dan mengambil Shabu seorang diri dan tidak melihat orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan kegiatan memberantas narkotika, memang melibatkan informan tapi hanya sebatas memberikan informasi terkait terjadinya transaksi jual beli narkotika atau terjadi kegiatan pemakaian narkotika, selebihnya itu tidak ada dan secara aturan memang tidak ada informan dalam Lembaga Kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu putih dilakban hitam, 1 (satu) HP Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. AA-6180-TA;

berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang bersama Arri C.W, Terdakwa ditangkap sebelum sampai di titik turunnya Shabu yang dikirim saudara Cangci;
- Bahwa HP Terdakwa dirampas, Terdakwa dipukuli, sehingga HP terlepas, HP rusak bukan dirusak dan dulu pernah bisa diperbaiki;
- Bahwa yang mencari Shabu dari Polres, Terdakwa tidak ikut cari;
- Bahwa Shabu yang dipesan dari Cangci seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), jadi seharusnya dapat 0,5 gram tetapi shabu yang ada di lokasi beratnya lebih dari 1 gram, Terdakwa tidak membuang shabu;
- Terdakwa sudah ada ijin dari Welly anggota Polresta Magelang

Berdasarkan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Zakaria Adi S. bin Zaenal M., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 / RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Bripka Ryan A mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa akan ada tranSaksi narkotika di dekat pos kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Bripka Ryan A melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I Aiptu Muh. Taslim dan Kanit I Aiptu Muh. Taslim melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Iptu Abdul Muthohir, S.H.;
- Bahwa Kasat Res Narkoba Iptu Abdul Muthohir, S.H. selanjutnya memerintahkan Kanit I Aiptu Muh. Taslim dengan membawa surat perintah tugas untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekira pukul 17.00 wib setelah seluruh anggota sudah berkumpul kami dipimpin Aiptu Muh. Taslim berangkat untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mendapatkan arahan dari Kanit, petugas berpencar Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Bripka Ryan A. bersama tim melaksanakan penyelidikan, pengamatan dan undercover, kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Bripka Ryan A. bersama tim Sat Res Narkoba Polres Magelang melihat seseorang turun dari Sepeda motor matic seorang diri seperti target informasi yang di informasikan oleh sumber informasi yang gerak-geriknya mencurigakan langsung menuju pojokan Pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan mengambil sesuatu di pojok pos Kamling dengan posisi membungkuk, kemudian Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Bripka Ryan A. menghampiri orang tersebut, kemudian seseorang tersebut berjalan ke arah petugas, sekira jarak 2 (dua) meter orang tersebut yang ternyata merupakan target operasi membuang sesuatu/bungkusan menggunakan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar pos kamling. Sewaktu akan kami amankan orang tersebut melawan dan mematahkan hp Samsung warna gold yang dibawanya sehingga hp tersebut melengkung dan layar LCDnya rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Setelah diamankan orang tersebut ternyata benar target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Magelang yang bernama Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono.

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan petugas bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono datang ke Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk mengambil shabu yang dibeli dari saudara Cangci yang dialamatkan di Pojok pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) anggota mencari Saksi umum perangkat desa setempat yang bernama saudara Supardi, setelah Saksi umum sampai di lokasi kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian dilakukan pencarian barang bukti karena sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono membuang atau melempar sesuatu dengan tangan kirinya direrumputan di sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Setelah dilakukan pencarian barang bukti ditemukan berupa bungkus warna hitam yang diduga berisi shabu, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi Perangkat Desa dan petugas, saudara Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono mengambil bungkus warna hitam tersebut dan membukanya dan setelah dibuka oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono terdapat 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono datang ke sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari untuk mengambil alamat Shabu di pojok Pos Kamling yang

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saudara Cangci, dan sebelum ditangkap oleh petugas shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono di rerumputan di sekitar Pos Kamling di Lingkungan Pandansari;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam ditemukan di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari, sebelumnya dibuang oleh Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono yang melihat Saksi, Saksi Aipda Arif dan Saksi Bripka Ryan A.;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono membuang 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang kurang lebih dari jarak 2 (dua) meter, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono melakukan perlawanan dengan merusak 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Gold miliknya sendiri sehingga menjadi melengkung seperti mau patah dan LCD hp tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam tersebut didapat dari saudara Cangci. Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dilakban warna hitam dari saudara Cangci dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi dan petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, saksi mengatakan dari Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Magelang dan juga menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono setelah berhasil mengamankan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono tidak kooperatif/melawan petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono merupakan target operasi (TO);

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono sewaktu datang dan mengambil Shabu seorang diri dan tidak melihat orang lain;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu putih dilakban hitam, 1 (satu) HP Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. AA-6180-TA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan kegiatan memberantas narkoba, memang melibatkan informan tapi hanya sebatas memberikan informasi terkait terjadinya transaksi jual beli narkoba atau terjadi kegiatan pemakaian narkoba;

berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang bersama Arri C.W, Terdakwa ditangkap sebelum sampai di titik turunnya Shabu yang dikirim saudara Cangci;

- Bahwa HP Terdakwa dirampas, Terdakwa dipukuli, sehingga HP terlepas, HP rusak bukan dirusak dan dulu pernah bisa diperbaiki;

- Bahwa yang mencari Shabu dari Polres, Terdakwa tidak ikut cari;

- Bahwa Shabu yang dipesan dari Cangci seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), jadi seharusnya dapat 0,5 gram tetapi shabu yang ada di lokasi beratnya lebih dari 1 gram, Terdakwa tidak membuang sabu;

- Terdakwa sudah ada ijin dari Welly anggota Polresta Magelang

Berdasar keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Supardi bin Sukri Alirojo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 / RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh petugas dimintai bantuannya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bawes bin Anwar Sudiono, jarak rumah Saksi dengan lokasi penggeledahan kurang lebih 100 m, Saksi melihat penggeledahan dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib sewaktu Saksi sedang di rumah, kemudian ada tamu 2 (dua) orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Res Magelang meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang telah ditangkap oleh petugas di jalan kampung dekat pos kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas mendatangi tempat penggeledahan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi.

- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi dimintai tolong oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Magelang yang bernama Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono.

- Bahwa saat penggeledahan Saksi berada di depan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono sekitar berjarak 1 meter untuk menyaksikan Polisi melaksanakan penggeledahan.

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono tidak ditemukan barang bukti Narkoba, kemudian dilanjutkan pencarian ditempat sekitar karena pada waktu akan ditangkap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono dari penglihatan petugas seperti membuang sesuatu kemudian dilakukan pencarian, ditemukan 1 (satu) bungkus warna hitam di rerumputan di sekitar pos Kamling di Lingkungan Pandansari RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang kemudian diambil dan dibuka oleh Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono dan berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu dilakban warna hitam;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono beserta barang bukti yang ditemukan dibawa pergi oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada waktu pencarian barang bukti di rerumputan dekat pos Kamling dilakukan bersama-sama Terdakwa dan petugas, saat itu Terdakwa ditanya petugas "Dibuang dimana?", Terdakwa menjawab "Disitu" sambil menunjukkan dan setelah ketemu Terdakwa yang mengambil paket Shabu sendiri;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa saat itu ada sekitar 4 (empat) orang petugas, sedangkan yang diamankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi adalah ketua RW di Lingkungan Pandansari, dan Terdakwa bukan merupakan warga di Lingkungan Pandansari;
- Bahwa Saksi adalah purnawirawan Polisi, tetapi selama bekerja sebagai anggota Polisi Saksi bertugas di Semarang dan baru setelah pensiun Saksi pindah ke Magelang, sehingga Terdakwa tidak perlu meragukan objektivitas Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu putih dilakban hitam; Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menurut Terdakwa yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ikut mencari Shabu;
- Bahwa justru Terdakwa yang meminta Saksi dari warga masyarakat;
- Bahwa penemuan Shabu di area parkir rumah makan Kebun Jati;

Berdasarkan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi:

- Bahwa lokasi penemuan paket Shabu di tanggul dekat Pos Kamling, bukan di halaman parkir rumah makan Kebun Jati, masih jauh dari halaman parkir, dan selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 506/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-1061/2020/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1061/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,40408 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal dari hutang piutang dimana Cangci punya utang pada Tian, dan Terdakwa disuruh Tian untuk menagih

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Cangci, dan kemudian pada hari Selasa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Cangci di rumah Yola di daerah Bandongan Kabupaten Magelang dan Terdakwa menagih hutang kepada saudara Cangci karena dulu Tian mempunyai hutang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa disuruh Tian untuk menagih utang tersebut kepada saudara Cangci, karena saudara Cangci belum mempunyai uang maka Terdakwa membawa motor Mega pro milik saudara Cangci, kemudian keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saudara Cangci menghubungi Terdakwa melalui telepon bermaksud akan menukar motor Mega pro miliknya dengan sepeda motor Shogun tetapi Terdakwa tidak setuju karena Terdakwa ingin uang Terdakwa dikembalikan, kemudian saudara Cangci menawarkan Terdakwa shabu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjawab lewat telepon kalau Terdakwa setuju untuk membeli shabu dari saudara Cangci, kemudian Cangci menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke no rek yang dikirim saudara Cangci;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Welly, Helmi dan Tofa yang menurut Terdakwa merupakan Polisi Sat Narkoba Polresta Magelang, lalu menurut Terdakwa, Welly memberi uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) supaya Terdakwa bersedia mengungkap kasus narkoba dengan menyerahkan uang tersebut kepada Cangci supaya petugas Sat Narkoba Polresta bisa menangkap Cangci;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang tersebut, lalu menyetorkan dengan setor tunai ke rekening BCA milik Terdakwa di BCA Shopping Magelang, kemudian dengan menggunakan Internet Banking milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Cangci yaitu rekening BCA atas nama Isti Rahayu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dikirim alamat turunya shabu oleh saudara Cangci yaitu di belakang pos kamling Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tertindih batu bata, kemudian sehabis Maghrib Terdakwa menghampiri Arri Candra Wijaya di Trunan, Magelang Selatan untuk mengantarkan mengambil shabu di

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saudara Arri Candra Wijaya menggunakan motor sendiri-sendiri berangkat menuju alamat turunnya shabu tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun untuk mengambil shabu yang sudah Terdakwa beli kepada Cangci, saat sedang berjalan, Terdakwa sudah disergap dari belakang sebelum sempat pada lokasi titik foto sabu, lalu HP Terdakwa dirampas tapi tetap dipertahankan oleh Terdakwa hingga HP rusak dan terjadi pemukulan, tendangan dan tekanan pada Terdakwa;
- Bahwa para petugas tidak memberitahukan sebelumnya jika mereka adalah petugas bahkan tidak memperlihatkan surat tugas sama sekali. Lalu mereka bersama-sama menggeledah badan Terdakwa tanpa disaksikan warga;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah nampak dari sudut motor ada saudara Ari C.W, Muh. Taslim, dan Kris berdiri menyaksikan pengeledahan namun saat itu tidak ditemukan sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tunjukkan kepada petugas sesuai foto yang Cangci janjikan dikirim Cangci namun di lokasi titik sabu tersebut tidak terdapat sabu yang dikirim Cangci, dan kemudian saat mengetahui hp rusak, Terdakwa dipukuli lagi dan selang waktu tidak lama dari kejauhan terdengar teriakan salah satu petugas mengatakan "Iki sabune" lalu Terdakwa diajak mendekat untuk mengambil bungkusan lakban hitam tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambilnya karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa meminta petugas untuk melakukan sidik jari namun pukulan dan tendangan yang Terdakwa dapatkan sehingga Terdakwa terpaksa mau melakukan perintah untuk mengambil bungkusan tersebut, namun Terdakwa juga meminta untuk dihadirkan warga setempat karena bungkusan sabu tersebut entah milik siapa karena berada di tempat lain yaitu di halaman area parkir RM Kebon Jati, dan tak lama kemudian datanglah Saksi perangkat desa, dan oleh petugas yang menangkap, Terdakwa disuruh mengambil bungkusan tersebut dan membuka bungkusan tersebut dengan disaksikan oleh petugas dan saksi perangkat desa setempat, setelah dibuka ternyata bungkusan warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Sat Narkoba Res Magelang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mempertahankan diri karena Terdakwa ditangkap dan HP Terdakwa mau direbut, Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Cangci menggunakan Hp Merk Samsung warna emas milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa selama proses penyidikan, Terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak Satnarkoba Polres untuk menelusuri lebih lanjut orang-orang yang terkait dalam perkara Terdakwa ini dan akan tetapi dari penyidik tidak mau menulis BAP dengan detail sesuai yang Terdakwa alami bahkan dari Sat Narkoba Polres berusaha menghilangkan saksi-saksi seperkara ini yaitu Sdr. Wely Kanit Sat Narkoba Polres Kota dan kedua anak buahnya yaitu Helmy dan Tofa yang telah Terdakwa lapori bahwa ada seseorang yang menawarkan Terdakwa untuk membeli sabu, dan guna penyelidikan Terdakwa ditawarkan uang untuk membayari sabu tersebut dan meminta bantuan Terdakwa untuk terjun langsung ke lapangan guna memastikan dan mengkondisikan saudara Cangci (DPO) tersebut;

- Bahwa sewaktu menuju lokasi dan sampai lokasi pun Terdakwa bersama Ari C.W, petugas Polsek Magelang Selatan, namun Ari C.W tersebut juga tidak dijadikan saksi oleh penyidik;

- Bahwa untuk HP milik Terdakwa, waktu penyerpapan yang tadinya rusak sebenarnya sudah bisa dibenahi sebagai petunjuk pembuktian ternyata dirusak lagi oleh Penyidik karena Terdakwa tidak mau disuruh membuka kuncinya di depan penyidik, Terdakwa hanya mau membuka kuncinya di depan persidangan;

- Bahwa seharusnya sabu yang diperoleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah 0.5 gram bukan 1.4 gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari Polisi dalam membeli atau memiliki/menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa dimintai tolong Saudara Welly anggota Polresta Magelang kemudian nantinya Sabu tersebut oleh Terdakwa tetap akan diserahkan kepada Welly;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya dimintai tolong Polres Magelang Kota untuk membeli Shabu dari saudara Cangci, Terdakwa

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui jika Polres Magelang Kota tidak dapat menangkap seseorang di Lingkungan Pandansari karena masuk wilayah Kabupaten Magelang, setahu Terdakwa sama-sama anggota Polri bisa menangkap orang dimana saja;

- Bahwa Terdakwa merasa dijebak karena shabu yang dibeli tidak sebanyak itu, jika bukan jebakan maka Terdakwa senang bisa dapat shabu dengan harga murah, tetapi jika jebakan Terdakwa tidak mau;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa: 1 (satu) HP Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. AA-6180-TA adalah milik ibu Terdakwa (saksi Nurendah Winahyu), sedangkan untuk Shabu itu bukan Shabu yang Terdakwa beli;

- Bahwa Terdakwa adalah pecandu sejak tahun 2007 dan sudah pernah menjalani pidana selama 5 kali yaitu yang pertama tahun 2002 di Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara Inex/ estasi dijatuhi pidana 2 (dua) tahun, kedua tahun 2007 di Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara Sabu dijatuhi pidana 11 (sebelas) bulan, ketiga di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Sabu dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, keempat di Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara sabu, dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih kecanduan, akibat apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu adalah secara otomatis geleng geleng kepala sendiri;

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang ibu, bapak Terdakwa sudah meninggal tahun 1983 di Lampung, dan Terdakwa juga punya 2 (dua) orang anak perempuan yang masih sekolah saat ini tinggal bersama ibunya karena Terdakwa sudah bercerai dan hak asuh ada di ibunya tapi untuk nafkah ditanggung bersama-sama.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa: 1 (satu) HP Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. AA-6180-TA adalah milik ibu Terdakwa (saksi Nurendah Winahyu), sedangkan untuk Shabu itu bukan Shabu yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Mulyadi bin Amat Markam, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun, Terdakwa bekerja di tempat pencucian pakaian milik Saksi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang saat ini bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman, Saksi mengerti kalau Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara Narkotika dan Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait perkara Narkotika, namun Saksi pada hari Kamis 13 Februari 2020 dihubungi keluarga Terdakwa mengabarkan kalau Terdakwa diamankan petugas Kepolisian, dan menurut Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membeli shabu, namun saat konfirmasi kepada Terdakwa setelah Terdakwa tertangkap, menurut Terdakwa dia disuruh/membantu mengungkap kasus Narkotika oleh anggota Satreskrim Polresta Magelang dengan memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa siap membantu dan sudah pernah membantu lebih dari satu kali;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Ari C.W. melalui chat via WhatsApp, dimana saksi Ari C. W., ini merupakan petugas Polsek Magelang Kota, yang saat itu bersama Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saudara Ari C.W anggota Polsek Magelang pada hari Kamis, kalau kejadian tersebut sengaja dijebak karena ada rasa dendam oknum petugas Satnarkoba Polres Magelang. Hal ini bisa dilihat dari ada kejanggalan, diantaranya pada saat ditangkap barang bukti belum ada pada Terdakwa, dan oknum petugas berpakaian preman ikut mencari dan setelah ketemu, Terdakwa disuruh untuk mengakui kalau barang itu miliknya, karena Terdakwa dihajar akhirnya terpaksa mengakuinya, selain itu Terdakwa saat berangkat ke TKP dan sampai di TKP ditemani Ari C.W., namun tidak dijadikan Saksi dan secara logika kalau kejadian tersebut bukan jebakan, Terdakwa mentransfer uang

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harusnya barang yang didapat kurang lebih cuma setengah gram, tapi barang yang didapat lebih;

- Bahwa informasi kedua yang Saksi peroleh dari Terdakwa, adalah bahwa Terdakwa memberitahu bahwa saat berangkat ke tempat kejadian perkara berdua dengan Ari C.W. dengan mengendarai motor masing-masing, setelah mendekati TKP (alamat yang dikirim oleh penjual Cangci), Terdakwa ditangkap, dirampas HPnya hingga rusak dan dipukuli sambil digeledah namun tidak ditemukan shabu;

- Bahwa bersamaan dengan itu ada petugas yang menunjukkan/menemukan bungkus yang diduga shabu di area parkir rumah makan Kebon Jati, Terdakwa diajak mendekat dan disuruh mengambil bungkus namun tidak mau, Terdakwa meminta dilakukan pengambilan sidik jari pada bungkus tidak dikabulkan. Terdakwa kemudian dipukuli kembali karena tidak kuat menahan sakit Terdakwa mau mengambil bungkus tersebut disaksikan warga, setelah itu Terdakwa disuruh membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka berisi shabu, namun Terdakwa sangat yakin kalau barang itu bukan shabu pesannya;

- Bahwa setelah kejadian itu kemudian Saksi mencari dan menemui saudara Cangci, dan sewaktu bertemu dengan Cangci, Saksi ngobrol dengan Cangci dan menurut saudara Cangci Shabu yang dijual kepada Terdakwa kalau beratnya dibawah 1 gram tidak akan turun alamatnya, dan saat bertemu Cangci sebenarnya Saksi hendak menangkap akan tetapi ternyata surat DPO nya tidak sampai ke Polsek setempat jadi hanya untuk intern Polres saja menyebabkan Saksi tidak bisa ikut menangkap Cangci, dan percakapan antara Saksi dengan Cangci juga direkam oleh Saksi;

- Bahwa Saksi telah memiliki bukti print out rekening Terdakwa kalau Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Cangci melalui rekening atas nama "Isti Rahayu" melalui Bank BCA milik Terdakwa, selain itu Saksi juga mempunyai bukti screenshot WA antara Saksi dengan saudara Ari C.W. yang menerangkan kejadian penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi maka Saksi tidak akan mengijinkan Terdakwa membeli Shabu dari saudara Cangci karena perbuatan tersebut salah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada informan di Kepolisian untuk perkara anarkotika tapi hanya sebatas memberi informasi saja, tidak boleh memancing atau sampai ketemu;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurendah Winahyu, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah ibu kandung Terdakwa, saat ini Saksi tetap ingin memberikan keterangan walau tanpa disumpah;
- Bahwa Saksi dikabari saudara Ari C.W kalau Terdakwa ditangkap Satnarkoba Polres Magelang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi pecandu namun telah menjalani rawat jalan (rehabilitasi);
- Bahwa Terdakwa disuruh pak Welly membeli Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-6180-TA adalah milik Saksi yang dipinjam Terdakwa saat kejadian;

Berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi a de charge, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti berupa :

- Video Pengakuan dari Saudara Cangci, selanjutnya diberi tanda T-1
- Screen Shoot Chat WhatsApp antara Saksi Mulyadi dan Ari CW Polsek, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam kuning No. Pol. AA-6180-TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Arif, Saksi Ryan, Saksi Zakaria dan Saksi Supardi, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria (ketiga saksi anggota Sat Narkoba Polres Magelang) mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya kalau akan ada transaksi Narkotika di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melaporkan kepada Kanit dan Kasat Narkoba Polres Magelang, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dipimpin oleh Kanit;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria bersama tim berangkat untuk melakukan penyelidikan di lokasi sesuai informasi, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melihat seseorang yang mencurigakan seperti mencari sesuatu menuju ke pojokan pos kamling dan mengambil sesuatu di pojok pos kamling lalu Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria menghampiri orang tersebut namun sekira jarak 2 (dua) meter orang tersebut membuang bungkusan menggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar pos kamling dan saat akan diamankan orang tersebut melawan dengan mematahkan HP Samsung warna gold hingga layarnya rusak, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa sewaktu Terdakwa berjalan hendak mencari sabu yang telah dipesan dari Cangci sesuai alamat yang diberikan oleh Cangci, tiba-tiba Terdakwa disergap dari belakang dan HP yang dibawa Terdakwa langsung direbut sehingga Terdakwa berusaha mempertahankan diri dan HPnya hingga HP tersebut rusak;

- Bahwa saat diinterogasi orang tersebut ternyata target operasi bernama Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, setelah datang Saksi Supardi (warga sekitar) kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang sesuatu dengan tangan kirinya di rerumputan sekitar Pos Kamling, akan tetapi hal inipun juga dibantah Terdakwa, dimana menurut Terdakwa bahwa saat Terdakwa digeledah belum ada saksi dari masyarakat, dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak membuang sabu tersebut, karena memang Terdakwa belum menemukan sabunya;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan bungkusan warna hitam diduga Shabu, lalu dengan disaksikan oleh Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria serta Saksi Supardi, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan membukanya, ternyata terdapat 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tisu dilakban warna

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Magelang, akan tetapi menurut Terdakwa bahwa yang mencari Sabu tersebut adalah petugas polisi dan saat ditemukan Terdakwa tidak mau mengambil akan tetapi karena dilakukan pemukulan maka Terdakwa mau mengambil setelah meminta kedatangan saksi dari masyarakat. dan setelah saksi dari masyarakat datang baru Terdakwa mengambil dan membuka sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Cangci (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan Internet Banking BCA melalui HP Samsung warna gold miliknya ke rekening atas nama "Isti Rahayu" yang diberikan saudara Cangci, lalu Saudara Cangci mengirimkan alamat turunnya Shabu di belakang Pos Kamling Lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan menurut Terdakwa bahwa paket sabu yang ditemukan bukan paket sabu yang dipesan terdakwa, karena seharusnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya mendapatkan 0.5 gram bukan 1.4 gram sebagaimana berat sabu yang ditemukan saat penangkapan itu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 506/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-1061/2020/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1061/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,40408 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

- Bahwa menurut Terdakwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sebagai Informan yang disuruh oleh Welly, Helmi dan Tofa Polisi Magelang Kota untuk membeli Narkotika tersebut dari Cangci untuk menangkap Cangci;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Undang-undang, akan tetapi menurut Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut sudah sepengetahuan Welly petugas Polresta dan dilakukan Terdakwa dalam rangka membantu Polresta dalam mengungkap transaksi narkoba;

- Bahwa berdasar keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Mulyadi yang merupakan anggota BNN Kabupaten Sleman, setahu saksi dari cerita Terdakwa bahwa penangkapan Terdakwa juga ada kejanggalan, diantaranya pada saat ditangkap barang bukti belum ada pada Terdakwa, dan oknum petugas berpakaian preman ikut mencari dan setelah ketemu, Terdakwa disuruh untuk mengakui kalau barang itu miliknya, karena Terdakwa dihajar akhirnya terpaksa mengakuinya, Terdakwa saat berangkat ke TKP dan sampai di TKP ditemani Ari CW, namun tidak dijadikan Saksi, selain itu Terdakwa mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) harusnya barang yang didapat kurang lebih cuma setengah gram, tapi barang yang didapat lebih. informasi kedua dari Terdakwa, saat berangkat ke tempat kejadian perkara berdua dengan Ari C.W. dengan mengendarai motor masing-masing, setelah mendekati TKP (alamat yang dikirim oleh penjual Cangci), Terdakwa ditangkap, dirampas HPnya hingga rusak dan dipukuli sambil digeledah namun tidak ditemukan shabu. Bersamaan dengan itu ada petugas yang menunjukkan/menemukan bungkusan yang diduga shabu di area parkir rumah makan Kebon Jati, Terdakwa diajak mendekat dan disuruh mengambil bungkusan namun tidak mau, Terdakwa meminta dilakukan pengambilan sidik jari pada bungkusan tidak dikabulkan. Terdakwa kemudian dipukuli kembali karena tidak kuat menahan sakit Terdakwa mau mengambil bungkusan tersebut disaksikan warga, setelah itu Terdakwa disuruh membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka berisi shabu, namun Terdakwa sangat yakin kalau barang itu bukan shabu pesanannya. Selanjutnya Saksi jugamencari dan menemui saudara Cangci, dan menurut saudara Cangci, Shabu yang dijual kepada Terdakwa kalau beratnya dibawah 1 gram tidak akan turun alamatnya. Bahwa Saksi telah memiliki bukti print out rekening Terdakwa kalau Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Cangci melalui rekening atas nama Isti Rahayu melalui Bank BCA milik Terdakwa, selain itu Saksi juga mempunyai bukti screenshot WA antara Saksi dengan saudara Ari C.W. yang

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan kejadian penangkapan Terdakwa, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi ketika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan norma-norma yang ada di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan narkotika pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya untuk Narkotika Golongan I yang pada pokoknya hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkotika Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur secara tanpa hak sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini adalah tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, dalam hal ini ijin yang dimaksud adalah ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin terkait jual beli narkotika, itupun sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kesehatan, dan ijin tersebut harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum, telah ternyata bahwa dalam perkara ini telah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tisu dilakban warna hitam, berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 506/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-1061/2020/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1061/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,40408 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, ternyata terdapat kandungan Metamfetamina dalam kristal warna putih yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, dan oleh karena barang tersebut dalam bentuk serbuk, sehingga dengan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



demikian telah terbukti bahwa barang bukti tersebut dalam perkara aquo adalah masuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dengan melihat fakta di persidangan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo termasuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, ataukah tidak, dimana sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi, maka Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai masing-masing pembuktian yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Bripka Ryan, Saksi Arif dan Saksi Zakaria selaku anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa, dan juga Saksi Supardi selaku salah satu warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, yang menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria (ketiga saksi anggota Sat Narkoba Polres Magelang) mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahaskan identitasnya kalau akan ada transaksi Narkotika di dekat Pos Kamling Lingkungan Pandansari RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melaporkan kepada Kanit dan Kasat Narkoba Polres Magelang, kemudian Kasat

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas dipimpin Kanit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria bersama tim berangkat untuk melakukan penyelidikan di lokasi sesuai informasi. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria melihat seseorang yang mencurigakan seperti mencari sesuatu menuju ke pojokan Pos Kamling dan mengambil sesuatu di pojok Pos Kamling lalu Saksi Arif, Saksi Ryan dan Saksi Zakaria menghampiri orang tersebut namun sekira jarak 2 (dua) meter orang tersebut membuang bungkus menggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar Pos Kamling dan saat akan diamankan orang tersebut melawan dengan mematahkan HP Samsung warna gold hingga layarnya rusak;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi orang tersebut ternyata target operasi bernama Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono, setelah datang Saksi Supardi (warga sekitar) kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti karena sebelumnya saksi-saksi melihat Terdakwa sempat membuang sesuatu dengan tangan kirinya di rerumputan sekitar Pos Kamling, dan setelah dilakukan pencarian ditemukan bungkus warna hitam diduga Shabu, lalu dengan disaksikan oleh Saksi Arif, Saksi Ryan, Saksi Zakaria dan Saksi Supardi kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan membukanya, ternyata terdapat 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tisu dilakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Cangci (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan Internet Banking BCA melalui HP Samsung warna gold miliknya ke rekening atas nama "Isti Rahayu" yang diberikan Saudara Cangci, lalu Saudara Cangci mengirimkan alamat turunya Shabu di belakang Pos Kamling Lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut ternyata berbeda dengan keterangan Terdakwa dan juga disangkal oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Cangci di rumah Yola di daerah Bandongan Kabupaten Magelang dan Terdakwa menagih hutang kepada saudara Cangci karena dulu Tian mempunyai hutang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menagih kepada saudara Cangci karena saudara Cangci mempunyai hutang kepada saudara Tian, karena saudara Cangci belum mempunyai uang maka Terdakwa membawa motor Mega pro milik saudara Cangci, kemudian keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saudara Cangci menghubungi Terdakwa melalui telepon bermaksud akan menukar motor Mega pro miliknya dengan sepeda motor Shogun tetapi Terdakwa tidak setuju karena Terdakwa ingin uang Terdakwa dikembalikan, kemudian saudara Cangci menawarkan Terdakwa shabu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjawab lewat telepon kalau Terdakwa setuju untuk membeli shabu dari saudara Cangci, kemudian Cangci menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke no rek yang dikirim saudara Cangci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberitahu ke Saudara Welly yang merupakan anggota Polisi Magelang Kota, dan oleh saudara Welly Terdakwa diberi uang untuk selanjutnya ditransfer dengan tujuan untuk menangkap Cangci. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa setor tunai ke rekening Terdakwa dan dengan menggunakan Internet Banking milik Terdakwa melalui Hp Samsung warna emas milik Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening yang sudah diberikan kepada Terdakwa atas nama Isti Rahayu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dikirim alamat turunnya shabu oleh saudara Cangci di belakang pos kamling Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tertindih batu bata, lalu sehabis Maghrib Terdakwa menjemput salah satu anggota Polsek Magelang yang bernama Arri Candra Wijaya di Trunan, Magelang Selatan untuk mengantarkan mengambil shabu di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Setelah itu Terdakwa bersama saudara Arri Candra Wijaya menggunakan motor sendiri-sendiri berangkat menuju alamat turunnya shabu tersebut;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa turun untuk mengambil shabu yang sudah Terdakwa beli kepada Cangci, setelah itu Terdakwa akan mencari sabu tersebut akan tetapi sudah disergap dari belakang dan HP Terdakwa direbut secara paksa, sehingga Terdakwa melawan hingga rusaklah HP milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau yang menyergap adalah Polisi setelah ada salah satu dari orang yang menyergap tersebut mengatakan pada Terdakwa kalau dia Polisi dan kebetulan teman SMA Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan sabu di diri Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Ari C.W dan Muh Taslim ada di pojokan sepeda motor hanya melihat Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada petugas Polisi bertanya pada Terdakwa apa tujuan Terdakwa ada di lokasi dan Terdakwa mengakui apabila tujuan Terdakwa di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tersebut mau mengambil shabu di belakang Pos Kamling pojok tertindih batu bata di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang Terdakwa beli akan tetapi di alamat yang ditujukan oleh saudara Cangci tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian petugas diikuti Terdakwa mengecek belakang pos kamling pojok tertindih batu bata di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan sampai di rerumputan halaman parkir RM Kebon Jati baru ada petugas yang berteriak kalau menemukan bungkus warna hitam kemudian Terdakwa disuruh mengambil oleh petugas dan membuka bungkus tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau karena bukan barang Terdakwa akan tetapi Terdakwa dipukuli hingga Terdakwa mau namun Terdakwa minta supaya disaksikan oleh masyarakat setempat. Kemudian dengan disaksikan oleh petugas dan saksi perangkat desa setempat, Terdakwa mengambil bungkus tersebut setelah dibuka ternyata bungkus warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Res Magelang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Cangci untuk digunakan, tetapi bukan Shabu yang ditemukan karena Shabu yang ditemukan beratnya lebih dari 1 gram

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Shabu yang dibeli Terdakwa hanya 0,5 gram. Pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa mempertahankan diri karena Terdakwa ditangkap dan HP Terdakwa mau direbut, hingga pecah hp tersebut. Bahwa menurut Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki/menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam tersebut, yaitu ijin dari Saudara Welly anggota Polresta Magelang, dan Terdakwa adalah selaku informan di Polresta Magelang. Bahwa Terdakwa merasa dijebak karena Shabu yang dibeli tidak sebanyak itu, jika bukan jebakan maka Terdakwa senang bisa dapat Shabu dengan harga murah, tetapi jika jebakan Terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga mengajukan saksi yang meringankan, yaitu Saksi Mulyadi dan Saksi Nurendah Winahyu, dimana Saksi Mulyadi menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi di usaha tempat pencucian pakaian atau laundry milik Saksi, dan saksi sendiri adalah anggota Polisi yang saat ini bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman, Saksi tidak mengetahui kejadian saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait perkara Narkotika, namun Saksi pada hari Kamis 13 Februari 2020 dihubungi keluarga Terdakwa mengabarkan kalau Terdakwa diamankan petugas Kepolisian, dan menurut Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, kemudian Saksi berusaha menemui Terdakwa dan saat berhasil bertemu Terdakwa, menurut Terdakwa dia disuruh/membantu mengungkap kasus Narkotika oleh anggota Satreskrim Polresta Magelang dengan memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa siap membantu dan sudah pernah membantu lebih dari satu kali, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Ari C.W. sebagai orang yang disebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa, saat Terdakwa ditangkap, dan melalui aplikasi WhatsApp, Saksi mendapat informasi dari saudara Ari C.W anggota Polresta Magelang pada hari Kamis kalau kejadian tersebut sengaja dijebak dengan rasa dendam oknum petugas Satnarkoba Polres Magelang, dan menurut Saksi, penangkapan Terdakwa juga ada kejanggalan, diantaranya pada saat ditangkap barang bukti belum ada pada Terdakwa, dan oknum petugas berpakaian preman ikut mencari dan setelah ketemu, Terdakwa disuruh untuk mengakui kalau barang itu miliknya, karena Terdakwa dihajar akhirnya terpaksa mengakuinya, Terdakwa saat berangkat ke TKP dan sampai di TKP ditemani Ari CW,

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak dijadikan Saksi, secara logika kalau kejadian tersebut bukan jebakan, Terdakwa mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) harusnya barang yang didapat kurang lebih cuma setengah gram, tapi barang yang didapat lebih. Bahwa selanjutnya Saksi kembali menemui Terdakwa dan informasi kedua dari Terdakwa, saat berangkat ke tempat kejadian perkara berdua dengan Ari C.W. dengan mengendarai motor masing-masing, setelah mendekati TKP (alamat yang dikirim oleh penjual Cangci), Terdakwa ditangkap, dirampas HPnya hingga rusak dan dipukuli sambil digeledah namun tidak ditemukan shabu. Bersamaan dengan itu ada petugas yang menunjukkan/menemukan bungkus yang diduga shabu di area parkir rumah makan Kebon Jati, Terdakwa diajak mendekat dan disuruh mengambil bungkus namun tidak mau, Terdakwa meminta dilakukan pengambilan sidik jari pada bungkus tidak dikabulkan. Terdakwa kemudian dipukuli kembali karena tidak kuat menahan sakit Terdakwa mau mengambil bungkus tersebut disaksikan warga, setelah itu Terdakwa disuruh membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka berisi shabu, namun Terdakwa sangat yakin kalau barang itu bukan shabu pesannya. Selanjutnya Saksi mencari dan menemui saudara Cangci, dan menurut saudara Cangci, Shabu yang dijual kepada Terdakwa kalau beratnya dibawah 1 gram tidak akan turun alamatnya. Bahwa Saksi telah memiliki bukti print out rekening Terdakwa kalau Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Cangci melalui rekening atas nama Isti Rahayu melalui Bank BCA milik Terdakwa, selain itu Saksi juga mempunyai bukti screenshot WA antara Saksi dengan saudara Ari C.W. yang menerangkan kejadian penangkapan Terdakwa, yang juga akan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Bahwa sebelum kejadian jika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi maka Saksi tidak akan mengizinkan Terdakwa membeli Shabu dari saudara Cangci karena perbuatan tersebut salah. Adapun keterangan Saksi Nurendah Winahyu, yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang memberikan keterangannya tanpa disumpah menerangkan bahwa Saksi dikabari saudara Ari C.W kalau Terdakwa ditangkap Satnarkoba Polres Magelang, setahu Saksi, Terdakwa pernah menjadi pecandu namun telah menjalani rawat jalan (rehabilitasi), dan sebelum kejadian, Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa disuruh pak Welly membeli Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu mengenai kronologis kejadian seperti apa Saksi tidak

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



mengetahui, hanya saja waktu pergi, Terdakwa mengendarai Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-6180-TA.

Menimbang, bahwa selain saksi a de charge, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti berupa rekaman video percakapan Cangci dengan Saksi Mulyadi yang di dalamnya berisi mengenai proses pemesanan narkoba oleh Terdakwa kepada Cangci hingga proses penangkapan Terdakwa, serta bukti berupa screenshot percakapan melalui chat WhatsApp antara Saksi Mulyadi dengan Ari C.W;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa dan juga saksi yang diajukan oleh Terdakwa, disesuaikan dengan alat bukti surat dan juga barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa memang benar Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cangci untuk mendapatkan Shabu, dimana menurut Terdakwa uang tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Welly yang merupakan anggota Polresta Magelang, yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut disetor tunai ke rekening BCA milik Terdakwa lalu ditransfer ke rekening BCA atas nama Isti Rahayu yang diberikan Cangci kepada Terdakwa. Terkait hal ini, di persidangan Terdakwa juga mengakui memang benar telah transfer ke rekening Isti Rahayu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA. Akan tetapi mengenai darimana asal perolehan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut apakah memang benar dari Welly ataukah tidak ternyata di persidangan, Terdakwa tidak bisa menerangkan hal tersebut meskipun saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa menerangkan mengenai asal uang tersebut yaitu dari Welly anggota Polresta Magelang, hal itu ternyata diketahui oleh saksi-saksi secara sepihak dari Terdakwa sendiri setelah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian, dimana menurut keterangan Saksi Supardi yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan warga di daerah tempat tersebut, dimana Saksi Supardi mengetahui karena Saksi Supardi adalah Ketua RW di tempat kejadian dimana Terdakwa tertangkap. Selain itu, apabila dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari identitas Terdakwa di persidangan dan juga keterangan Terdakwa, memang benar Terdakwa tidak tinggal di sekitar lokasi kejadian, karena tempat tinggal Terdakwa adalah di Karang Gading RT. 002 RW. 001, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dan Terdakwa juga mengakui di persidangan bahwa tujuan Terdakwa berada di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tersebut untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa yang dibeli dari Cangci yang akan diletakkan Cangci di belakang Pos Kamling pojok tertindih batu bata di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana tempat yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Cangci;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa latar belakang Terdakwa sehingga bisa memesan shabu tersebut kepada Cangci karena memang disuruh untuk menjebak Cangci supaya bisa ditangkap oleh Polresta Magelang karena posisi Terdakwa di sini adalah sebagai informan Polresta Magelang, yang akan dipergunakan Polresta untuk menjebak dan menangkap Cangci, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa berasal dari Welly salah satu petugas Polresta Magelang yang sengaja diberikan untuk menjebak Cangci, menurut Majelis Hakim merupakan suatu hal yang tidak masuk akal, hal tersebut dilandasi alasan hukum bahwa posisi Terdakwa ditangkap adalah di Lingkungan Pandansari Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang notabene merupakan wilayah Kabupaten Magelang sehingga merupakan wilayah Hukum Polres Magelang dan bukan wilayah hukum Polresta Magelang, selain itu apabila Terdakwa memang digunakan sebagai informan maka secara otomatis akan ada beberapa petugas dari Polresta yang bersama dengan Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Cangci, akan tetapi dalam perkara aquo Terdakwa ternyata datang sendiri, meski menurut keterangan Terdakwa dia datang bersama dengan salah satu petugas Polisi yang bernama Arri C.W. akan tetapi ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa, Arri C.W hanya diajak oleh Terdakwa secara mendadak dan sewaktu Terdakwa ditangkap Arri C.W tidak melakukan tindakan apapun saat Terdakwa ditangkap, demikian juga selama proses penyidikan sampai persidangan perkara ini dilakukan, tidak ada satupun petugas Polresta Magelang hadir sebagai Saksi yang

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa memang benar Terdakwa adalah informan Polresta Magelang, bahkan Terdakwa juga tidak mempunyai surat ijin/perintah tertulis dari pimpinan kepolisian. Adapun mengenai keterangan Saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu Saksi Mulyadi yang mengetahui dari terdakwa kalau Terdakwa adalah informan Narkoba Polresta Magelang, yang hanya memperoleh informasi berdasarkan cerita Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan informan tersebut, menurut keterangan saksi-saksi baik itu Saksi Arif, Saksi Ryan, Saksi Zakaria, maupun saksi a de charge yaitu Saksi Mulyadi bahwa informan dalam kepolisian itu hanya sebatas memberitahu mengenai akan terjadinya transaksi narkoba. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j Jo Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya seseorang menjadi informan itu harus mendapatkan surat perintah tertulis atasan Penyidik, jadi tanpa adanya surat perintah tertulis dari atasan penyidik menyebabkan posisi informan dan semua perbuatan yang dilakukan oleh informan tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum, sehingga dengan demikian apabila Terdakwa mengaku sebagai informan dan melakukan pembelian terselubung akan tetapi tidak disertai dengan surat perintah tertulis dari pimpinan kepolisian adalah suatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, terhadap bukti T.1 berupa Video rekaman percakapan Cangi dengan Saksi Mulyadi dan bukti T.2 berupa printout screen shoot chat WhatsApp antara Saksi Mulyadi dengan Arri C.W., menurut Majelis Hakim, oleh karena video dan screenshot Whatsapp tersebut merupakan kategori Informasi Elektronik sebagaimana Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga untuk bisa dikategorikan sebagai dokumen elektronik, maka Majelis akan mempertimbangkan keabsahan bukti tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati mengenai bukti berupa video tersebut ternyata video sudah diedit dengan menggunakan kinemaster, sehingga menurut Majelis, video tersebut sudah tidak dapat dipastikan keutuhannya lagi, selain itu tidak dapat dipastikan apakah benar orang yang wajahnya ada di dalam rekaman video tersebut adalah benar-benar Cangci atau bukan, mengingat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung dengan adanya bukti lain yang bisa memperkuat keterangan Saksi Mulyadi tersebut, begitu juga dengan bukti percakapan/screenshoot percakapan Saksi Mulyadi dengan Ari C.W berkomunikasi dengan saksi Mulyadi adalah Ari C.W., sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang disampaikan di persidangan mengenai pengebakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, adapun mengenai barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram, dimana menurut Terdakwa tidak sesuai dengan barang bukti yang dipesan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut berada tidak sama dengan tempat yang telah disampaikan oleh Cangci sebelumnya kepada Terdakwa, sehingga menurut Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram tersebut bukan milik Terdakwa. Terkait dengan hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas apakah benar barang bukti tersebut adalah barang yang dipesan oleh Terdakwa ataukah hanya jebakan saja, menurut Majelis Hakim, dalam perkara aquo Terdakwa telah nyata-nyata melakukan pembelian Shabu dengan cara memesan kepada Cangci dan telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Isti Rahayu dan disepakati Shabu tersebut akan diambil di belakang Pos Kamling Lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pada saat penangkapan dilakukan ternyata Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di tempat yang lokasinya tidak jauh dari tempat yang diperjanjian hanya sekitar 5-10 meter, sementara di tempat yang diperjanjian sebelumnya tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu yang lain, hanya ada Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang dipergunakan dalam barang bukti perkara aquo. Sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang telah memesan kepada Cangci dan sudah dibayar

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



lewat transfer, lalu disepakati barang berupa narkoba jenis Shabu tersebut akan diambil di belakang Pos Kamling Lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan sesampainya di lokasi kejadian ternyata tidak ada barang sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan Cangci di lokasi tersebut selain barang bukti tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40907 gram tersebut adalah barang yang dikirimkan Cangci kepada Terdakwa atas pesanan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli dengan memesan narkoba jenis Shabu dari Cangci dan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang diberikan Cangci kepada Terdakwa yaitu BCA atas nama Isti Rahayu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa karena disuruh oleh Welly juga diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Welly, serta nantinya apabila mendapatkan sabu tersebut akan diserahkan ke Welly untuk mengungkap perbuatan Cangci, dan itu semua dilakukan oleh Terdakwa secara sadar karena Terdakwa mengerti bahwa Sabu itu merupakan barang terlarang, maka menurut Majelis adalah masuk dalam kategori membeli narkoba golongan I karena unsur membeli sebagaimana dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim adalah membeli untuk diserahkan kepada orang lain bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar, meskipun menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah berdasarkan ijin dan sepengetahuan Petugas Polisi dari Polresta Magelang, akan tetapi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada pokoknya untuk Narkoba Golongan I yang pada pokoknya hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkoba Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menganulir pasal-pasal dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan mengingat banyak hal dalam perkara ini ada unsur rekayasa dan pengebakan yang dilakukan oleh Petugas Satnarkoba Polres dan dihalalkan oleh pihak terkait. Di dalam penyergapan dan penyidikan tidak pernah terdengar Tanya jawab membuang sesuatu, mengorek orek di samping pos kamling dan sabu yang ditemukan petugas pun entah milik siapa.

Adapun unsur rekayasa dan pengebakan lainnya adalah sebagai berikut :

Dalam perkara ini berawal dari hutang piutang karena motornya saya sita buat jaminan atau pelunasan hingga terjadi pengebakan yang dilakukan oleh saudara Cangci (DPO) karena sakit hati dan bekerja sama dengan Sat Narkoba Polres yaitu Kanit Muh. Taslim alias mbah SARif dan anggotanya Kris alias Boxer beserta Nasir. Terlampir dalam video rekaman menyebut 3 (tiga) oknum tersebut yang bisa dikategorikan sebagai dalang atau perisai saudara Cangci (DPO) dalam pengebakan dan rekayasa perkara ini. Dan dikuatkan lagi dari saksi Bapak Mulyadi ketika dapat melakukan penangkapan terhadap Saudara Cangci yang menjual dan menawari saya untuk membeli Sabu dan menjadi DPO namun setelah dibawa ke Polsek setempat dan dicek ternyata nomor register DPO tidak disebarkan d wilayah sejarannya hanya sebagai formalitas dan disembunyikan sehingga tidak bisa ditangkap. Selain itu terlihat ketidakmauan pihak Satnarkoba Polres untuk menelusuri lebih lanjut orang-orang yang terkait dalam perkara saya ini dan tidak mau menulis BAP dengan detail sesuai yang saya alami sehingga menjadi kurang pemahaman nya dan bahkan dari Sat Narkoba Polres berusaha menghilangkan saksi-saksi seperkara ini yaitu Sdr. Wely Kanit Sat Narkoba Polres Kota dan kedua anak buahnya yaitu Helmy dan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tofa yang telah saya lapori bahwa ada seseorang yang menawari saya untuk membeli sabu, dan guna penyelidikan saya ditawarkan uang untuk membayari sabu tersebut dan meminta bantuan saya untuk terjun langsung ke lapangan guna memastikan dan mengkondisikan saudara Cangci (DPO) tersebut. Sewaktu menuju lokasi dan sampai lokasi pun saya bersama ARI C.W, petugas Polsek Magelang Selatan. Namun dari saya dibawa petugas Satnarkoba Polres sampai proses sidang tidak pernah ditemukan guna klArifikasi.

Bahkan HP waktu penyerpapan yang tadinya rusak dan bisa dibenahi sebagai petunjuk pembuktian ternyata dirusak lagi karena saya tidak mau disuruh membuka kuncinya di depan penyidik, saya hanya mau membuka kuncinya di depan persidangan.

Dalam penangkapan terjadi kesalahan bukannya ditangkap tapi disergap dari belakang sebelum sempat pada lokasi titik foto sabu, HP dirampas hingga HP rusak dan terjadi pemukulan, tendangan dan tekanan tanpa memberitahukan sebelumnya jika mereka petugas bahkan tidak memperlihatkan surat tugas sama sekali. Lalu mereka bersama-sama menggeledah badan saya tanpa disaksikan warga. Nampak dari sudut motor sodara Ari C.W, Muh. Taslim, Kris berdiri menyaksikan penggeledahan namun tidak ditemukan sabu. Lalu saya ditanya "Nopo koe nang kene" saya jawab mau ambil sabu, dan saya disuruh menunjukkan dimana letak sabu tersebut, saya tunjukkan sesuai foto yang Cangci janjikan dikirim Cangci namun di lokasi titik sabu tersebut tidak terdapat sabu yang dikirim Cangci. Dan tahu saat hp rusak, saya dipukuli lagi dan selang waktu tidak lama dari kejauhan terdengar teriakan salah satu petugas mengatakan "Iki sabune" lalu saya diajak mendekat untuk mengambil bungkusan lakban hitam tersebut namun saya tidak mau mengambilnya karena bukan milik saya dan saya meminta petugas untuk melakukan sidik jari namun pukulan dan tendangan yang saya dapatkan sehingga saya terpaksa mau melakukan perintah untuk mengambil bungkusan tersebut. Namun saya juga meminta untuk dihadirkan warga setempat karena bungkusan sabu tersebut entah milik siapa karena berada di tempat lain yaitu di tempat umum atau di halaman area paker RM Kebon Jati. Jika bukan jebakan harusnya perangkat desa diajak dalam penyerpapan.

Adapun hal lain yang janggal adalah waktu. Petugas Sat Narkoba Polres mengetahui informasi jam 16.00 WIB padahal saya transfer pukul 16.30 WIB, dan petugas lebih dulu ke lokasi pukul 17.00 WIB padahal saya

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat lokasi dari Cangci pukul 18.00 dan saya disergap pukul 18.30. Selain itu saya pesan 0.5 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi sabu yang ditemukan adalah 1.4 gram dan ditunjukkan petugas di tempat lain.

Bahwa saya adalah pecandu sejak tahun 2007 dan sudah pernah menjalani pidana selama 5 kali yaitu yang pertama tahun 2002 di Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara Inex/ estasi dijatuhi pidana 2 (dua) tahun, kedua tahun 2007 di Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara Sabu dijatuhi pidana 11 (sebelas) bulan, ketiga di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Sabu dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, keempat di Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara sabu, dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Saya mempunyai seorang ibu, bapak saya sudah meninggal tahun 1983 di Lampung, dan saya juga punya 2 (dua) orang anak perempuan yang masih sekolah saat ini tinggal bersama mamanya karena saya sudah bercerai dan hak asuh ada di mamanya tapi untuk nafkah ditanggung bersama-sama.

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum membeli narkoba golongan I dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti unsur membeli narkoba golongan I namun terdapat alasan berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu disuruh dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr Ari anggota Polresta Magelang Selatan kemudian uang tunai tersebut Terdakwa setor tunai di ATM BCA Shopping untuk transfer ke no rekening Terdakwa kemudian Terdakwa transfer menggunakan netbanking melalui HP Terdakwa merk Samsung warna kuning;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berkaitan dengan lokasi alamat turunnya shabu yang dikirim oleh sdr. Cangci yaitu di belakang pso kamling Pandansari tertindih batu ternyata Polisi menyuruh Terdakwa untuk mencari paket shabu di area parker RM Kebon tebu, inilah suatu kejanggalan seharusnya Terdakwa disuruh mengaku alamat turun sesuai pesanan.

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dengan berat 1.4 gram tidak sesuai pesanan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang pernah Terdakwa beli memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.5 gram sabu, tidak ada bukti Cangci memberikan lebih sabu untuk membayar utang atau yang lainnya inilah suatu kejanggalan yang tidak wajar.

- Bahwa berdasarkan Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil (+) mengandung Metamphetamine karena sebelum ditangkap polisi, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu;

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti HP milik Terdakwa merk Samsung warna kuning seharusnya isi percakapan pemesanan sabu, harga sabu dan lokasi alamat dapat dibuktikan di persidangan supaya jelas dan menjadi terang niat Terdakwa membeli sabu;

- Bahwa menurut pendapat kami sebagai kuasa hukum Terdakwa berkaitan fakta persidangan dapat kami simpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan seharusnya menggunakan asas Praduga tak bersalah dengan menggunakan pasal-pasal yang tidak merugikan hak Terdakwa yang seharusnya Pasal 127 (1) huruf a yang berbunyi intinya "Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri" sehingga dalam Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan di persidangan, dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa tidak sangatlah wajar karena dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan tidak sebanding dengan barang bukti berat bersih hanya 1.4 gram apabila Terdakwa tidak mengakui pesanan sabu tidak sesuai dengan harga umumnya, karena beberapa kali Terdakwa memesan 1 (satu) paket dengan berat 0.5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa merupakan pecandu narkoba jenis sabu, dikuatkan dengan keterangan saksi Arif Setiawan, Zakaria Adi dan Ryan Andestiawan mengatakan membeli sabu dari sdr Cangci hanya untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk diperjualbelikan walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba namun Terdakwa mempunyai hak untuk mendapat rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang menyatakan bahwa Dalam dalil pembelaannya Terdakwa menyatakan, awal mula perkara ini dari utang piutang antara CANGCI dengan Terdakwa dimana motor CANGCI diambil Terdakwa sehingga sakit hati dan akhirnya CANGCI bekerjasama dengan Satnarkoba Polres Magelang untuk menjebak Terdakwa. Disisi lain Terdakwa

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyatakan kalau Terdakwa dimintai bantuan Satnarkoba Polres Kota Magelang untuk mengungkap perkara Narkoba, dimana Terdakwa diberi uang untuk ditransfer. Dari uraian cerita Terdakwa tersebut diatas, terdapat dua alur cerita yang saling bertolak belakang. Pertama Terdakwa merasa dijejak CANGCI dan Satnarkoba Polres Magelang, yang kedua Terdakwa membantu Satnarkoba Polres Kota Magelang untuk mengungkap perkara Narkoba. Terdakwa dalam hal ini sengaja membuat alur cerita untuk membenturkan sesama aparat penegak hukum demi mencari alasan pembenar atas perbuatannya. Terdakwa panik sehingga lupa jika Lingkungan Pandansari masuk wilayah Polres Magelang bukan wilayah Polres Kota Magelang. Terdakwa juga gagal menguraikan ceritanya, dimana Terdakwa merasa dijejak Cangci dan Satnarkoba Polres Magelang padahal yang mengetahui dari awal dan memberi uang Terdakwa untuk ditransfer adalah Satnarkoba Polres Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa dan Replik Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu merupakan pengebakan, menurut Majelis Hakim, sepanjang persidangan ternyata Terdakwa tidak bisa membuktikan semua dalil pembelaan mengenai adanya pengebakan tersebut seperti yang disampaikan oleh Terdakwa meskipun dalam hal ini ada keterangan saksi a de charge yang disertai juga dengan bukti berupa rekaman pembicaraan antara saksi Mulyadi dengan Cangci serta bukti berupa screen shoot percakapan whatsapp antara Saksi Mulyadi dengan Ari C.W., akan tetapi menurut Majelis bukti tersebut tidak didukung dengan adanya bukti yang lain yang bisa meyakinkan hakim bahwa memang telah terjadi pengebakan dalam perkara aquo, dan juga bahwa ternyata Terdakwa tidak bisa membuktikan melalui bukti-bukti meskipun sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan, justru berdasarkan apa yang sudah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur di atas, menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo Terdakwa telah melakukan pembelian dan pemesanan kepada saudara Cangci 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang dilakukan Terdakwa ini adalah membeli untuk diserahkan kepada orang lain bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya didakwa atau dikenai Pasal 127 (1) huruf a yang berbunyi intinya “Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri” sehingga dalam Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan di persidangan, dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa tidak sangatlah wajar karena dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan tidak sebanding dengan barang bukti berat bersih hanya 1.4 gram apabila Terdakwa tidak mengakui pesanan sabu tidak sesuai dengan harga umumnya, karena beberapa kali Terdakwa memesan 1 (satu) paket dengan berat 0.5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa merupakan pecandu narkoba jenis sabu, menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, bahwa keseluruhan unsur kedua dalam Dakwaan primair Penuntut umum telah terpenuhi, dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan unsur di atas, menurut Majelis, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli narkoba golongan I karena berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa memang Terdakwa telah melakukan transaksi dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu. Adapun tujuan Terdakwa membeli adalah karena disuruh dan dimintai tolong oleh Welly mengungkap perkara narkoba yang melibatkan Cangci dan Terdakwa membeli disini bukan untuk dipakai sendiri akan tetapi untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut bukan lagi perbuatan sebagai pecandu. Apalagi dalam hal ini Terdakwa sudah berulang kali, lebih tepatnya sudah melakukan sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya sudah dijatuhi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa memang Terdakwa adalah pemain lama dan sudah biasa mengkonsumsi narkoba, serta tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk sembuh karena hal tersebut dilakukan berulang kali tidak ada jeranya. Sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan juga denda yang masing-masing disertai batasan minimal, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara dan juga besarnya denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa dalam hal ini tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang untuk lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam ternyata merupakan Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold, terbukti di persidangan sebagai alat untuk melakukan komunikasi dan transaksi jual beli narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan Cangci, meskipun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi melihat kondisi barang bukti tersebut di persidangan yang memang dalam kondisi rusak total, maka apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara tentunya justru biaya lelang yang akan dikeluarkan jauh

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dibanding nilai nominal barang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam kuning No. Pol. AA-6180-TA yang telah dipergunakan sebagai transportasi untuk melakukan kejahatan akan tetapi ternyata barang bukti tersebut adalah milik orang lain yaitu Saksi Nurendah Winahyu dan bukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Nurendah Winahyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Trihekso Merdiko alias Bawes bin Anwar Sudiono oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;

dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam kuning No. Pol. AA-6180-TA;

dikembalikan kepada saksi Nurendah Winahyu.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H., I Made Sudiarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heni Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Putra Aji, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Maftuchah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)